



30 x 31 - PJJ

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman : dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : **4359/E1.3/HK/2014** 10 Juli 2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146/E/O/2014

Yth.

1. Rektor Universitas Bina Nusantara di Jakarta
2. Ketua Yayasan Bina Nusantara di Jakarta
3. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wilayah III

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146/E/O/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Program-Program Studi pada Universitas Bina Nusantara di Jakarta, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Ratdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 146/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PROGRAM-
PROGRAM STUDI, PADA UNIVERSITAS BINA NUSANTARA DI JAKARTA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BINA NUSANTARA
DI JAKARTA BARAT

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi, perlu meningkatkan perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan sesuai kebutuhan, yang dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, sebagai bentuk pendidikan bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka tanpa mengurangi mutu pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 338/E.E2/DK/2014 tanggal 10 April 2014, serta Surat Kesediaan Rektor Universitas Bina Nusantara di Jakarta Nomor 0537/REK/IV/2014 tanggal 21 April 2014, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Program-Program Studi pada Universitas Bina Nusantara di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Nusantara di Jakarta Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PROGRAM-PROGRAM STUDI, PADA UNIVERSITAS BINA NUSANTARA DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BINA NUSANTARA DI JAKARTA BARAT.

- KESATU : Memberi izin kepada Universitas Bina Nusantara, sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh pada program-program studi:
- a. Sistem Informasi, Program Sarjana; dan
 - b. Manajemen, Program Sarjana
- pada Universitas Bina Nusantara yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Nusantara di Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Penyelenggara, untuk menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh pada program-program studi:
- a. Sistem Informasi, Program Sarjana; dan
 - b. Manajemen, Program Sarjana
- pada Universitas Bina Nusantara yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Nusantara di Jakarta Barat, disahkan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-257 tanggal 7 Mei 2008.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Izin penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada program-program studi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan:
- a. Selama program studi tersebut terakreditasi;
 - b. Jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahun disesuaikan dengan kapasitas/kemampuan Perguruan Tinggi Penyelenggara;
 - c. Calon mahasiswa harus memiliki ijazah SMA atau sederajat.
- KEEMPAT : Pendidikan Jarak Jauh pada Program Studi Sistem Informasi, Program Sarjana dan Program Studi Manajemen, Program Sarjana, sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilaksanakan dengan karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- KELIMA : Perguruan Tinggi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Program Studi Sistem Informasi, Program Sarjana dan Program Studi Manajemen, Program Sarjana, secara berkala, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KEENAM : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KETUJUH : Perguruan Tinggi Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh pada program-program studi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.


KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Wagdyo Suwignjo
NIP. 195810071986011001